

Transformasi Kebijakan Penetapan Pajak Digital Lintas Negara dalam Perkembangan Sistem Perpajakan Indonesia Pasca Penerapan PMK Nomor 81/PMK.03/2024

Christine S T Kansil¹ Marleen Natania²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: christinek@fh.untar.ac.id¹ marleen.205230167@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital global telah menimbulkan tantangan baru bagi sistem perpajakan nasional, khususnya dalam penetapan pajak atas transaksi digital lintas negara yang melibatkan pelaku usaha luar negeri. Perubahan pola transaksi tersebut menuntut reformasi kebijakan yang adaptif dan berbasis teknologi agar dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kebijakan penetapan pajak digital lintas negara pasca penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 sebagai bagian dari perkembangan sistem perpajakan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin perpajakan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK 81/PMK.03/2024 menghadirkan reformasi mendasar melalui digitalisasi administrasi perpajakan, penguatan basis data Coretax, dan penyederhanaan mekanisme penetapan pajak bagi pelaku usaha digital luar negeri. Transformasi tersebut tidak hanya memperkuat efektivitas pemungutan pajak lintas yurisdiksi, tetapi juga mencerminkan langkah strategis menuju sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Transformasi, Pajak Digital, Lintas Negara

Abstract

The development of the global digital economy has created new challenges for national tax systems, particularly in determining taxes on cross-border digital transactions involving foreign business entities. Changes in the structure and pattern of transactions demand adaptive and technology-based policy reforms to ensure justice and legal certainty in tax collection. This study aims to analyze the transformation of cross-border digital tax determination policies following the implementation of Minister of Finance Regulation Number 81/PMK.03/2024 as part of the evolution of Indonesia's taxation system. The research method used is a normative juridical approach through an analysis of legislation, legal principles, and modern taxation doctrines. The findings indicate that PMK 81/PMK.03/2024 introduces fundamental reforms through the digitalization of tax administration, the strengthening of the Coretax database, and the simplification of tax determination mechanisms for foreign digital business actors. This transformation not only enhances the effectiveness of cross-jurisdictional tax collection but also represents a strategic step toward a transparent, accountable, and equitable taxation system.

Keywords: Transformation, Digital Tax, Cross-Border



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap sistem perekonomian global. Perdagangan yang sebelumnya dilakukan melalui mekanisme konvensional kini bertransformasi menuju sistem digital yang melampaui batas geografis suatu negara. Aktivitas ekonomi digital tersebut melahirkan model transaksi lintas negara yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai yurisdiksi tanpa kehadiran fisik di negara tempat konsumennya berada.¹ Fenomena tersebut memunculkan persoalan baru bagi sistem hukum

¹ Ahmad Kamal Jama, et al, *Dampak Perkembangan Aplikasi dan Kebijakan Perpajakan terhadap Kepercayaan Publik terhadap Sistem Perpajakan Indonesia*, Jurnal Riset Ilmu Ekonomi, Vol. 1, No. 1, 2025, h. 39.

pajak nasional yang masih berorientasi pada prinsip kehadiran fisik (*permanent establishment*). Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menyesuaikan sistem pemungutan pajak terhadap model transaksi yang bersifat virtual dan sulit dilacak. Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari komunitas ekonomi global memiliki tanggung jawab untuk menata kembali sistem perpajakan agar mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ekonomi digital yang terus meningkat. Sistem perpajakan nasional memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan fiskal negara. Struktur penerimaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan utama, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju platform digital menimbulkan tantangan baru bagi otoritas pajak karena banyak transaksi yang melibatkan penyedia jasa atau barang dari luar negeri tidak tercatat secara formal. Negara kehilangan potensi penerimaan yang signifikan karena mekanisme penetapan pajak belum sepenuhnya mampu menjangkau aktivitas ekonomi lintas batas yang berbasis digital. Pemerintah Indonesia merespons kondisi tersebut melalui pembaruan kebijakan pajak digital agar dapat menjamin keadilan fiskal sekaligus menjaga daya saing ekonomi nasional di tengah era globalisasi digital.²

Fenomena meningkatnya transaksi digital lintas negara telah menjadi permasalahan utama yang dihadapi hampir seluruh Negara termasuk Indonesia. Data Kementerian Keuangan menunjukkan peningkatan tajam terhadap transaksi digital yang berasal dari penyedia layanan luar negeri seperti platform streaming, iklan digital, dan penyedia perangkat lunak berbasis langganan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran signifikan terhadap basis pajak yang sebelumnya bergantung pada aktivitas ekonomi nasional. Banyak perusahaan multinasional memperoleh keuntungan besar dari konsumen Indonesia tanpa kewajiban perpajakan yang proporsional karena tidak memiliki kehadiran fisik di wilayah hukum Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan penerimaan pajak negara. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjawab permasalahan tersebut, salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 (selanjutnya disebut PMK 60/2022) yang mengatur mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean melalui sistem perdagangan elektronik.³ Regulasi tersebut menjadi tonggak awal pengenaan pajak digital terhadap pelaku usaha asing. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 (selanjutnya disebut Permenkeu 81/2024) yang menjadi dasar baru dalam pelaksanaan sistem perpajakan berbasis digital. Regulasi baru tersebut tidak hanya memperbarui aspek substantif pemungutan pajak, tetapi juga mereformasi sistem administrasi perpajakan melalui penerapan *Coretax System* yang terintegrasi secara digital.⁴

Kehadiran PMK 81/2024 menandai era baru digitalisasi perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan berbasis *Coretax* dirancang untuk memperkuat efektivitas pengawasan, mempercepat proses administrasi, dan memperluas basis pajak melalui integrasi data lintas sektor. Pemerintah berupaya mewujudkan sistem perpajakan modern yang transparan dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun kebijakan tersebut menunjukkan kemajuan signifikan, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan struktural seperti kesiapan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi lintas lembaga. Tantangan tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana transformasi kebijakan tersebut

² Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, *Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan Di Indonesia*, Jurnal APHTN-HAN, Vol. 4, No. 1, 2025, h. 4.

³ Imtiyaz Farris Mufida, et al, *Perpajakan dalam Ekonomi Digital: Studi Eksploratif terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM Berbasis Platform di Jawa Tengah Pasca PMK No. 60/PMK.03/2022*, Jurnal Income, Vol. 3, No. 2, 2025, h. 92.

⁴ Chevri Korat, Agus Munandar, *Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia*, Jurnal JRA Politala,, Vol. 8, No. 1, 2025, h. 17-18.

mampu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam penetapan pajak digital lintas negara. Kebijakan pemungutan pajak digital lintas negara menimbulkan beberapa permasalahan fundamental dalam tataran hukum maupun implementasi. Permasalahan berkaitan dengan legitimasi yurisdiksi pemajakan. Prinsip hukum pajak internasional pada umumnya menempatkan hak pemajakan pada negara tempat entitas usaha memiliki kehadiran fisik. Model transaksi digital meniadakan unsur kehadiran fisik sehingga menimbulkan perdebatan mengenai dasar pemajakan yang sah. Negara pengguna jasa atau konsumen sering kali tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk memungut pajak terhadap entitas asing karena keterbatasan prinsip *nexus* tradisional.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan mekanisme penetapan pajak yang adil. Kebijakan pajak digital sering dianggap berpotensi menimbulkan pajak berganda apabila negara asal dan negara tujuan sama-sama mengenakan pungutan terhadap transaksi yang sama.⁵ Kondisi tersebut dapat mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas kebijakan fiskal. Permasalahan ketiga berkaitan dengan kapasitas sistem administrasi perpajakan nasional yang masih dalam tahap transisi menuju sistem digital. Implementasi *Coretax System* memerlukan sinkronisasi data, standarisasi teknologi, dan peningkatan kompetensi aparatur pajak agar dapat mengelola data lintas negara secara efektif. Permasalahan juga terletak pada aspek kepastian hukum dan keadilan fiskal. Peraturan perundang-undangan perpajakan digital masih relatif baru dan belum memiliki yurisprudensi yang memadai. Ketidakpastian interpretasi terhadap norma-norma baru dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara otoritas pajak dan pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa pajak lintas negara yang memerlukan mekanisme penyelesaian secara bilateral atau multilateral. Permasalahan terakhir berkaitan dengan kesadaran kepatuhan pajak yang rendah di kalangan pelaku usaha digital asing. Banyak pelaku usaha digital luar negeri belum memahami kewajiban perpajakan di Indonesia karena perbedaan sistem hukum dan peraturan administrasi.⁶

Permasalahan yang muncul pada implementasi kebijakan pajak digital lintas negara menimbulkan dampak signifikan terhadap keberlangsungan fiskal dan keadilan ekonomi nasional. Sistem perpajakan yang belum sepenuhnya mampu menjangkau transaksi digital asing menyebabkan berkurangnya potensi penerimaan negara yang seharusnya menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Kondisi tersebut memperlemah kemandirian fiskal dan berpotensi memperbesar defisit anggaran apabila reformasi kebijakan tidak dilaksanakan secara komprehensif. Ketidakseimbangan beban pajak antara pelaku usaha dalam negeri dan asing turut memperdalam ketidakadilan fiskal. Pelaku usaha dalam negeri tetap mematuhi kewajiban pajak, sedangkan pelaku usaha digital luar negeri memperoleh keuntungan ekonomi tanpa kontribusi yang setara kepada negara. Ketimpangan tersebut mereduksi legitimasi hukum pajak dan mencederai asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. Dampak lain tampak pada meningkatnya potensi sengketa pajak lintas yurisdiksi akibat perbedaan interpretasi antara otoritas pajak nasional dan pelaku usaha asing. Perbedaan dasar pemajakan dan ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha global. Situasi tersebut dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan fiskal Indonesia.⁷ Tantangan administratif turut muncul pada penerapan sistem *Coretax* sebagaimana diatur dalam PMK 81/2024.

⁵ Ujang Badru Jaman, et al, *Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital*, Jurnal Aktiva, Vol. 5, No. 1, 2023, h. 34.

⁶ Gabrella Dimetheo, et al, *Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan, Vol 3, No 1, 2023, h. 14.

⁷ Retha Tesalonika, Gevan Naufal Wala, *Kajian Implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 dari Perspektif Hukum dan Dampak Akuntansi Perusahaan Teknologi Indonesia*, Jurnal Dinasti Accounting Review, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 49.

Keterbatasan infrastruktur digital, risiko kebocoran data, dan rendahnya kapasitas teknis aparat pajak dapat menghambat efektivitas pelaksanaan sistem perpajakan modern. Aspek normatif dan struktural hukum pajak digital juga menghadapi persoalan harmonisasi dengan prinsip perpajakan internasional seperti *OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*.⁸ Ketidaksesuaian antara norma nasional dan kebijakan global berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan melemahkan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional. Pemerintah harus memastikan bahwa reformasi kebijakan melalui PMK 81/2024 tidak hanya memperkuat aspek administratif, tetapi juga menjamin kepastian hukum, keadilan fiskal, dan perlindungan terhadap kepentingan negara. Transformasi tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan keadilan dan efisiensi fiskal dapat terwujud secara berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah agar penelitian ini lebih terarah yaitu :

1. Bagaimanakah transformasi kebijakan penetapan pajak digital lintas negara yang diatur dalam PMK 81/2024 sebagai upaya reformasi sistem perpajakan Indonesia?
2. Bagaimana solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penetapan pajak digital lintas negara pasca penerapan PMK 81/2024?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang mengatur kebijakan perpajakan digital lintas negara.⁹ Penelitian ini menganalisis ketentuan dalam PMK 81/2024 sebagai dasar transformasi kebijakan penetapan pajak digital di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian peraturan tersebut terhadap prinsip keadilan fiskal dan kepastian hukum. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan internasional seperti *OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur akademik dan hasil penelitian relevan. Analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menafsirkan isi norma hukum secara sistematis guna menemukan argumentasi yuridis yang mendukung penguatan sistem perpajakan digital Indonesia.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transformasi Kebijakan Penetapan Pajak Digital Lintas Negara Yang Diatur Dalam PMK 81/2024 Sebagai Upaya Reformasi Sistem Perpajakan Indonesia

Perubahan struktur ekonomi global akibat perkembangan teknologi digital telah menggeser paradigma perpajakan tradisional menuju sistem berbasis elektronik. Kegiatan ekonomi yang sebelumnya berlangsung secara konvensional kini berpindah ke ruang digital yang tidak mengenal batas yurisdiksi. Negara menghadapi tantangan besar untuk menetapkan mekanisme pemajakan yang mampu menjangkau transaksi lintas negara yang bersifat virtual dan tidak berwujud. Transformasi sistem perpajakan menjadi keniscayaan karena instrumen hukum yang lama tidak lagi mampu mengakomodasi realitas ekonomi modern.¹¹ PMK 81/2024

⁸ Saparilla Worokinash, Kartika Putri Kumalasari, *Basic Research OECD Framework Untuk Menanggulangi Base Erosion Profit Shifting (Studi Komparasi Indonesia Malaysia)*, Jurnal Fair Value, Vol. 5, No. 1, 2022, h. 809.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 42.

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h. 37.

¹¹ Fitria Wandani, Suparna Wijaya, *Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Game Online Di Indonesia*, Jurnal Educortex, Vol. 3, No. 2, 2023, h. 94.

lahir sebagai respons normatif terhadap perubahan mendasar tersebut dan menjadi tonggak penting reformasi kebijakan perpajakan digital lintas negara di Indonesia. Permenkeu tersebut menggantikan pengaturan sebelumnya dan memperkenalkan sistem administrasi perpajakan digital yang lebih terintegrasi. Norma yang tertuang di dalamnya mereformulasi tata cara pemungutan, pelaporan, dan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean. Pada Pasal 2 ayat (1) PMK 81/2024 memberikan pemahaman bahwa kewenangan otoritas pajak nasional untuk memajaki konsumsi dalam negeri yang dimediasi oleh pelaku usaha asing. Ketentuan tersebut menunjukkan perubahan paradigma hukum dari sistem pemungutan berbasis kehadiran fisik menuju sistem yang berorientasi pada lokasi konsumsi. Perubahan pendekatan tersebut menegaskan prinsip bahwa yurisdiksi fiskal suatu negara tidak semata bergantung pada keberadaan bentuk usaha tetap, tetapi juga pada aktivitas ekonomi yang menimbulkan nilai tambah di wilayahnya.¹²

Transformasi kebijakan yang diatur melalui PMK 81/2024 merefleksikan upaya negara dalam memperkuat kedaulatan fiskal di tengah ekonomi digital global. Pada Pasal 3 ayat (1) PMK 81/2024 menetapkan parameter yang jelas mengenai kriteria pelaku usaha luar negeri yang wajib ditunjuk sebagai pemungut pajak. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan nilai transaksi dan jumlah traffic digital dari konsumen Indonesia. Pengaturan ini menegaskan bahwa setiap entitas ekonomi yang memperoleh manfaat ekonomi besar dari pasar dalam negeri memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap penerimaan negara. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pajak harus diatur berdasarkan undang-undang demi menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Aspek substantif pada Pasal 4 ayat (1) PMK 81/2024 memperluas definisi objek pajak digital agar sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi. Pasal tersebut mencakup layanan iklan digital, penyediaan konten streaming, perangkat lunak berbasis langganan, dan berbagai bentuk jasa digital lainnya. Penegasan ruang lingkup objek pajak tersebut menjadi langkah penting untuk menghindari ketidakpastian hukum yang selama ini menghambat efektivitas pemungutan pajak digital. Kejelasan norma mengenai objek pajak juga berfungsi sebagai dasar bagi penegakan hukum administratif ketika terjadi pelanggaran kewajiban pelaporan oleh pemungut pajak. Kepastian objek pajak digital berperan strategis untuk menciptakan rasa keadilan di antara pelaku ekonomi yang beroperasi di pasar digital nasional.¹³

Aspek prosedural kebijakan pajak digital yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 81/2024 mengutamakan modernisasi administrasi berbasis sistem *Coretax*. Sistem tersebut berfungsi sebagai infrastruktur utama yang mengintegrasikan seluruh proses pendaftaran, pelaporan, dan audit pajak dalam satu platform digital. Pelaku usaha luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut wajib mendaftar secara elektronik dan melaporkan setiap transaksi melalui sistem tersebut. Integrasi administrasi digital ini mempermudah proses verifikasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkecil peluang manipulasi data transaksi. Penguatan sistem digitalisasi pajak melalui *Coretax* menunjukkan orientasi baru kebijakan fiskal Indonesia yang berfokus pada efisiensi birokrasi dan akurasi data sebagai dasar pengambilan keputusan pajak. Asas kepastian hukum menjadi prinsip penting yang diinternalisasi dalam PMK 81/2024. Setiap ketentuan administratif disusun secara terukur untuk menjamin kejelasan hak dan kewajiban antara negara dan wajib pajak. Pengaturan yang rinci mengenai tata cara pendaftaran,

¹² Muhammad Rizal, et al, *Transformasi Sistem Perpajakan Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Kebijakan Adaptif*, Jurnal Citizen, Vol. 4, No. 4, 2024, h. 343.

¹³ Revina Putri Utami, et al, *Peran dan Tanggung Jawab Platform Digital dalam Upaya Pengenaan Pajak di Indonesia Era Society 5.0 Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 1, 2025, h. 35.

pelaporan, dan penyetoran pajak memberikan kepastian bagi pelaku usaha internasional dalam memenuhi kewajiban mereka. Kepastian hukum tersebut berfungsi mencegah terjadinya sengketa antara otoritas pajak Indonesia dan entitas luar negeri yang beroperasi di pasar digital. Norma yang jelas dan dapat diprediksi menjadi fondasi bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif dan memperkuat legitimasi hukum pajak di mata masyarakat.

Kebijakan yang terkandung dalam PMK 81/2024 juga menekankan pentingnya asas keadilan fiskal. Pemerintah menempatkan pelaku usaha digital luar negeri dalam posisi yang setara dengan pelaku usaha dalam negeri. Kesetaraan kewajiban tersebut mencerminkan penerapan prinsip *Level Playing Field* yang mencegah distorsi kompetisi ekonomi antara pelaku bisnis lokal dan global. Ketimpangan fiskal yang terjadi sebelum lahirnya PMK 81/2024 telah menimbulkan rasa ketidakadilan karena pelaku usaha asing memperoleh keuntungan ekonomi dari konsumen Indonesia tanpa kewajiban pajak yang sepadan. Norma baru ini memperbaiki keadaan tersebut melalui penegakan prinsip keadilan distributif sebagaimana ditekankan dalam teori keadilan fiskal modern.¹⁴ Dimensi kedaulatan fiskal yang muncul melalui kebijakan baru tersebut memiliki implikasi strategis terhadap posisi Indonesia dalam tatanan ekonomi global. Penegasan hak pemajakan oleh negara pengguna jasa menegaskan posisi Indonesia sebagai yurisdiksi berdaulat yang berhak memungut pajak atas aktivitas ekonomi digital di wilayahnya.¹⁵ Kedaulatan fiskal tersebut memperkuat kemampuan negara untuk melindungi kepentingan nasional di tengah kompetisi antarnegara dalam menarik pajak digital. Upaya penegakan hak pemajakan ini harus tetap memperhatikan prinsip kerja sama internasional agar tidak menimbulkan konflik yurisdiksi. Harmonisasi antara norma nasional dan standar internasional seperti inisiatif OECD/G20 mengenai *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) menjadi keharusan agar kebijakan pajak digital Indonesia memiliki legitimasi global. Perkembangan sistem *Coretax* yang diatur dalam PMK 81/2024 menunjukkan arah baru digitalisasi administrasi perpajakan. Sistem ini bukan hanya alat administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk membangun ekosistem data perpajakan yang terintegrasi. Pengelolaan data digital memberikan kemampuan analitis bagi otoritas pajak untuk mendeteksi ketidakpatuhan melalui pendekatan berbasis bukti elektronik. Data transaksi lintas negara yang terekam dalam sistem menjadi dasar bagi pengawasan, analisis risiko, dan penegakan hukum pajak. Penguatan kemampuan digital ini menandai pergeseran paradigma dari model pemeriksaan berbasis laporan manual menuju model analitik berbasis data real-time yang jauh lebih efisien.

Transformasi kebijakan pajak digital lintas negara melalui PMK 81/2024 memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi dan pemahaman hukum pajak internasional. Otoritas pajak dituntut memiliki kemampuan analisis transaksi digital, forensik data, dan interpretasi norma lintas yurisdiksi. Penguatan kapasitas aparatur menjadi faktor penting agar sistem digital tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga dapat dijalankan dengan pemahaman hukum yang tepat. Upaya pelatihan, sertifikasi, dan kolaborasi antarinstansi perlu diperluas agar kebijakan digitalisasi perpajakan berjalan secara efektif. Modernisasi administrasi pajak hanya akan berhasil apabila sumber daya manusia yang mengelola sistem memiliki integritas dan keahlian yang memadai.¹⁶ Implementasi PMK 81/2024 juga menimbulkan tantangan hukum dan teknis yang tidak dapat diabaikan. Kompleksitas transaksi lintas negara, keterbatasan akses data global, dan perbedaan sistem

¹⁴ Budi Abdullah, et al, *Penyesuaian Tarif Ppn 12% Dalam Perspektif Hukum Pajak: Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Keadilan Fiskal*, Jurnal Innovative, Vol. 5, No. 4, 2025, h. 4576.

¹⁵ Farkhatul Hayati, Imahda Khoiri Furqon, *Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 17, No. 1, 2025, h. 133.

¹⁶ Melinda Dwi Haryanti, et al, *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi*, Jurnal Akutansi dan Perpajakan, Vol. 3, No. 2, 2022, h. 112.

hukum antarnegara menjadi kendala utama yang harus dihadapi. Penetapan subjek pajak luar negeri tanpa kehadiran fisik menimbulkan persoalan yurisdiksi yang berpotensi menimbulkan sengketa. Otoritas pajak harus memastikan bahwa mekanisme penunjukan pemungut pajak digital dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan kesetaraan agar tidak bertentangan dengan ketentuan internasional. Tantangan lain muncul pada aspek keamanan siber karena pengelolaan data pajak digital menyangkut informasi sensitif yang memerlukan perlindungan tingkat tinggi. Setiap kebocoran data dapat merusak kepercayaan publik dan mengganggu kredibilitas institusi fiskal.¹⁷

Kebijakan yang diatur dalam PMK 81/2024 memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap penerimaan negara. Optimalisasi pemungutan pajak digital berpotensi menambah sumber penerimaan baru yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem konvensional. Potensi tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal negara dalam mendanai pembangunan nasional secara berkelanjutan. Efektivitas pemungutan pajak digital akan bergantung pada keberhasilan integrasi sistem *Coretax*, kepatuhan pemungut luar negeri, dan konsistensi pengawasan oleh aparat pajak. Peningkatan penerimaan pajak digital juga mencerminkan kemampuan negara dalam beradaptasi terhadap perubahan struktur ekonomi global yang semakin terdigitalisasi. Modernisasi hukum perpajakan melalui PMK 81/2024 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia sedang bergerak menuju sistem berbasis teknologi yang responsif terhadap dinamika global. Peraturan tersebut memperkuat sinergi antara hukum, teknologi, dan kebijakan publik dalam membangun tatanan perpajakan yang modern dan berkeadilan. Transformasi yang terjadi bukan hanya pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis sistem hukum pajak nasional. Pergeseran paradigma dari sistem berbasis dokumen fisik menuju sistem digital menunjukkan bahwa hukum pajak sedang beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan asas kepastian dan keadilan. Reformasi tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya sistem perpajakan Indonesia yang lebih tangguh, transparan, dan berorientasi pada kemandirian fiskal.¹⁸

Solusi Terhadap Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Pajak Digital Lintas Negara Pasca Penerapan PMK 81/2024

Penerapan PMK 81/2024 yang mengatur pajak atas transaksi digital lintas negara menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Kebijakan ini bertujuan mengenakan pajak terhadap pelaku usaha digital asing yang melakukan transaksi dengan konsumen di Indonesia.¹⁹ Pelaksanaan kebijakan ini tidak dapat terlepas dari sejumlah tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan fiskal yang diinginkan. Kendala-kendala ini meliputi aspek teknis, administratif, hukum, dan sosial-ekonomi. Setiap kendala memerlukan solusi yang tepat untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan adil bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya pada sistem administrasi pajak berbasis *Coretax*. Sistem *Coretax* berperan sebagai infrastruktur utama untuk mengelola pendaftaran, pelaporan, dan audit pajak digital. Namun, sistem ini masih mengalami kesulitan dalam mengakomodasi transaksi digital dalam jumlah besar dan beragam. Pelaku usaha luar negeri sering kali kesulitan mengakses dan berinteraksi dengan sistem ini, terutama yang berkaitan dengan pelaporan dan pembayaran pajak. Ketidaktahuan

¹⁷ Fransciko Pritama, et al, *Analisis Pelanggaran Etika Profesi Keamanan Siber (Studi Kasus Kebocoran Data Pajak di Indonesia)* Jurnal Teknik, Vol. 4, No. 2, 2024, h. 55

¹⁸ Redo Alpha Hernando, Dian Wahyudin, et al, *Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital*, Jurnal Pajak Vokasi, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 125.

¹⁹ Henry Dianto Pardamean Sinaga, Nabitus Sa'adah, *Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2024, h. 87.

atau ketidakpahaman mereka tentang mekanisme sistem perpajakan di Indonesia semakin memperburuk situasi ini. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas dan keandalan sistem *Coretax* untuk menangani volume transaksi digital yang semakin meningkat. Sistem harus lebih efisien dan dapat diakses secara lebih mudah oleh pelaku usaha luar negeri. Penguatan aspek keamanan data juga sangat penting. Sistem *Coretax* perlu dilengkapi dengan protokol keamanan yang lebih baik untuk melindungi data sensitif yang terkait dengan transaksi digital lintas negara.²⁰

Selain kendala teknis, kepatuhan pelaku usaha luar negeri terhadap kewajiban pajak Indonesia juga menjadi masalah penting dalam implementasi kebijakan ini. Meskipun PMK 81/2024 mewajibkan pelaku usaha luar negeri untuk melaporkan dan membayar pajak atas transaksi digital yang dilakukan dengan konsumen Indonesia, rendahnya tingkat kepatuhan sering kali menjadi penghalang utama. Banyak pelaku usaha asing yang tidak memenuhi kewajiban pajak Indonesia, baik karena ketidaktahuan maupun karena kesulitan dalam memahami peraturan yang berlaku. Kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pajak ini dapat mengurangi potensi penerimaan negara dan menciptakan ketidakadilan di antara pelaku usaha dalam negeri dan asing. Pelaku usaha dalam negeri cenderung merasa dirugikan, karena mereka wajib mematuhi seluruh kewajiban perpajakan yang berlaku, sementara pelaku usaha asing tidak selalu dikenakan kewajiban yang setara. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah harus memberikan pendidikan perpajakan yang lebih intensif kepada pelaku usaha luar negeri, baik melalui platform digital maupun pelatihan langsung. Pemerintah juga perlu memperjelas prosedur administrasi yang berlaku dan memastikan bahwa seluruh pelaku usaha luar negeri memahami mekanisme pelaporan dan kewajiban pembayaran pajak.²¹

Kendala hukum menjadi tantangan lain yang mempengaruhi penerapan kebijakan ini. Persaingan yurisdiksi antara Indonesia dan negara asal pelaku usaha asing sering kali menciptakan ketidakjelasan hukum. Negara-negara lain mungkin tidak memiliki kebijakan pajak yang setara atau bahkan lebih longgar dibandingkan Indonesia, sehingga pelaku usaha asing dapat menghindari kewajiban pajak di Indonesia. Konflik yurisdiksi ini dapat menghambat pengaturan hak pemungutan pajak atas transaksi digital yang melibatkan pelaku usaha luar negeri. Ketidakselarasan norma hukum perpajakan antar negara semakin memperburuk kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Solusi yang perlu diterapkan adalah penguatan kerjasama internasional di bidang pajak. Indonesia harus memperjuangkan kesepahaman dengan negara-negara yang menjadi pusat transaksi digital global mengenai pemungutan pajak yang adil dan merata. Selain itu, penyesuaian regulasi di Indonesia agar selaras dengan prinsip-prinsip internasional yang telah disepakati, seperti pedoman OECD, juga diperlukan. Hal ini akan memastikan bahwa Indonesia tetap memiliki hak untuk memungut pajak atas transaksi digital yang dilakukan oleh pelaku usaha asing di pasar Indonesia.

Dampak sosial-ekonomi kebijakan ini juga perlu diperhatikan. Pelaku usaha dalam negeri sering kali merasa dirugikan oleh kebijakan ini, karena mereka harus mematuhi kewajiban pajak yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha luar negeri. Ketimpangan pajak ini menciptakan distorsi dalam pasar digital, di mana pelaku usaha dalam negeri yang patuh terhadap pajak harus bersaing dengan pelaku usaha asing yang tidak selalu memenuhi kewajiban yang setara. Terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM), kesulitan dalam bersaing menjadi semakin nyata. UKM tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi pelaku usaha besar yang mendapatkan keuntungan lebih besar dari transaksi

²⁰ Yongky Rangga Yuda Nugraha, *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem Coretax Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Oleh Wajib Pajak Menengah*, Jurnal Administrasi Profesional, Vol. 6, No. 1, 2025, h. 83.

²¹ Nurhayati Ko, Gatot Soepryanto, *UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia: Sikap dan Perilaku Konsultan dan Wajib Pajak Badan Asing*, Fokbis, Vol. 22, No. 2, 2023, h. 132.

digital internasional. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah memberikan pengurangan pajak bagi pelaku usaha terutama bagi UKM, yang lebih terdampak oleh kebijakan ini.²² Subsidi pajak atau pengurangan beban pajak dapat membantu mereka untuk tetap bersaing di pasar digital. Selain itu, pendidikan dan pelatihan perpajakan harus diberikan kepada pelaku usaha agar mereka memahami kewajiban perpajakan digital yang berlaku dan dapat memanfaatkan peluang yang ada.²³

Pemerintah juga perlu memperkenalkan program pendampingan bagi pelaku usaha untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pelaku usaha harus diberdayakan agar dapat memahami seluruh mekanisme pajak digital yang berlaku dan memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan pasar digital. Pendekatan ini dapat mendorong pelaku usaha untuk berkompetisi secara sehat dengan pelaku usaha asing dan menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan inklusif. Pada sisi lain, upaya memperkuat kepatuhan pelaku usaha asing terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia juga harus terus dilakukan. Penegakan hukum yang lebih ketat, termasuk pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pajak, akan meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi distorsi persaingan.²⁴ Keseluruhan solusi ini akan menciptakan sistem perpajakan digital yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan PMK 81/2024 tidak hanya memberikan manfaat fiskal bagi negara, tetapi juga menciptakan keadilan sosial-ekonomi bagi seluruh pelaku usaha yang beroperasi di pasar digital Indonesia. Pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, baik dalam hal teknis, administratif, maupun sosial-ekonomi, akan menjamin keberhasilan implementasi kebijakan ini dan memperkuat sistem perpajakan digital Indonesia di masa depan.²⁵

KESIMPULAN

Transformasi kebijakan penetapan pajak digital lintas negara melalui PMK 81/2024 merupakan langkah strategis reformasi sistem perpajakan Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi digital global. Peraturan ini menandai pergeseran paradigma dari pemajakan berbasis kehadiran fisik menuju sistem yang berorientasi pada lokasi konsumsi, sekaligus memperkuat kedaulatan fiskal negara dalam menjangkau transaksi lintas batas yang bersifat virtual. PMK 81/2024 menghadirkan tata kelola administrasi pajak digital yang terintegrasi melalui sistem Coretax, memperluas definisi objek pajak digital, serta menegakkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam dan luar negeri. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat penerimaan negara, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai yurisdiksi berdaulat yang adaptif terhadap dinamika ekonomi modern dan prinsip keadilan fiskal global.

Solusi terhadap kendala pelaksanaan kebijakan penetapan pajak digital lintas negara pasca penerapan PMK 81/2024 harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan aspek teknis, hukum, dan sosial-ekonomi. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sistem Coretax agar lebih andal, aman, dan mudah diakses oleh pelaku usaha luar negeri. Upaya peningkatan kepatuhan pajak harus ditempuh melalui edukasi, pendampingan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan. Pada sisi hukum, diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional seperti pedoman OECD untuk menghindari

²² Surya Anugrah, et al, *Transformasi Digital Pajak: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak bagi UMKM di Era Digital*, Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol. 4, No. 2, 2025, h. 3679.

²³ M. Hafidz Misbahuddin, Yuli Kurniawati, *Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui SistemCoretax Administration System*, Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol. 4, No. 2, 2025, h. 1283.

²⁴ Siti Wahyu Utami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Digital: Implementasi Dan Tantangannya Di Indonesia*, jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, Vol. 23, No. 1, 2024, h. 90.

²⁵ Iman Supriadi, *Transformasi Sistem Perpajakan Menggunakan Teknologi Blockchain Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Mengurangi Penyimpangan*, Taxpedia, Vol. 2, No. 1, 2024, h. 31.

konflik yurisdiksi. Sementara itu, pemberian insentif dan pelatihan bagi pelaku usaha, terutama UKM, menjadi langkah strategis untuk menciptakan keadilan kompetitif. Pendekatan holistik ini akan memperkuat efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan sistem perpajakan digital Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamal Jama, et al, *Dampak Perkembangan Aplikasi dan Kebijakan Perpajakan terhadap Kepercayaan Publik terhadap Sistem Perpajakan Indonesia*, Jurnal Riset Ilmu Ekonomi, Vol. 1, No. 1, 2025.
- Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, *Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan Di Indonesia*, Jurnal APHTN-HAN, Vol. 4, No. 1, 2025.
- Budi Abdullah, et al, *Penyesuaian Tarif Ppn 12% Dalam Perspektif Hukum Pajak: Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Keadilan Fiskal*, Jurnal Innovative, Vol. 5, No. 4, 2025.
- Chevri Korat, Agus Munandar, *Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia*, Jurnal JRA Politala,, Vol. 8, No. 1, 2025.
- Farkhatul Hayati, Imahda Khoiri Furqon, *Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 17, No. 1, 2025.
- Fitria Wandani, Suparna Wijaya, *Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Game Online Di Indonesia*, Jurnal Educortex, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Fransciko Pritama, et al, *Analisis Pelanggaran Etika Profesi Keamanan Siber (Studi Kasus Kebocoran Data Pajak di Indonesia)* Jurnal Teknik, Vol. 4, No. 2, 2024
- Gabrella Dimetheo, et al, *Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan, Vol 3, No 1, 2023.
- Henry Dianto Pardamean Sinaga, Nabitus Sa'adah, *Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Iman Supriadi, *Transformasi Sistem Perpajakan Menggunakan Teknologi Blockchain Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Mengurangi Penyimpangan*, Taxpedia, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Imtiyaz Farras Mufida, et al, *Perpajakan dalam Ekonomi Digital: Studi Eksploratif terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM Berbasis Platform di Jawa Tengah Pasca PMK No. 60/PMK.03/2022*, Jurnal Income, Vol. 3, No. 2, 2025.
- M. Hafidz Misbahuddin, Yuli Kurniawati, *Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui SistemCoretax Administration System*, Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol. 4, No. 2, 2025.
- Melinda Dwi Haryanti, et al, *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi*, Jurnal Akutansi dan Perpajakan, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Muhammad Rizal, et al, *Transformasi Sistem Perpajakan Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Kebijakan Adaptif*, Jurnal Citizen, Vol. 4, No. 4, 2024.
- Nurhayati Ko, Gatot Soepriyanto, *UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia: Sikap dan Perilaku Konsultan dan Wajib Pajak Badan Asing*, Fokbis, Vol. 22, No. 2, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Redo Alpha Hernando, Dian Wahyudin, et al, *Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital*, Jurnal Pajak Vokasi, Vol. 1, No. 2, 2020.

- Retha Tesalonika, Gevan Naufal Wala, *Kajian Implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 dari Perspektif Hukum dan Dampak Akuntansi Perusahaan Teknologi Indonesia*, Jurnal Dinasti Accounting Review, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Revina Putri Utami, et al, *Peran dan Tanggung Jawab Platform Digital dalam Upaya Pengenaan Pajak di Indonesia Era Society 5.0 Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 1, 2025.
- Saparilla Worokinasih, Kartika Putri Kumalasari, *Basic Research OECD Framework Untuk Menanggulangi Base Erosion Profit Shifting (Studi Komparasi Indonesia Malaysia)*, Jurnal Fair Value, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Siti Wahyu Utami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Digital: Implementasi Dan Tantangannya Di Indonesia*, jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, Vol. 23, No. 1, 2024.
- Surya Anugrah, et al, *Transformasi Digital Pajak: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak bagi UMKM di Era Digital*, Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol. 4, No. 2, 2025.
- Ujang Badru Jaman, et al, *Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital*, Jurnal Aktiva, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Yongky Rangga Yuda Nugraha, *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem Coretax Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Oleh Wajib Pajak Menengah*, Jurnal Administrasi Profesional, Vol. 6, No. 1, 2025.